



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

PUTUSAN  
Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ahmad Rizky Ramadhani
Pangkat/NRP	: Letda Chk/11160028710392
J a b a t a n	: Paurmin Situud Kumdam XIII/Mdk
K e s a t u a n	: Kumdam XIII/Mdk
Tempat, Tanggal lahir	: Rantau Prapat, 3 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan 14 Februari, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Hlm 1 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/2 Mdk Nomor BP-03/A-03/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/330/IV/2019 tanggal 2 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/36/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/40/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/40/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/40/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar *visum et repertum* No. 17/VER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 a.n. Sertu Juli Albert Galingging dari Rumkit TK.II.13.06.01.R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
    - a. Bahwa Penasihat Hukum keberatan terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana pasal 351 KUHP. Terhadap terbuktinya unsur dalam pasal ini, Penasihat Hukum menyatakan keberatan terhadap terbuktinya unsur ke-2 dan ke-3 berdasarkan apa yang terungkap sebagai fakta persidangan, sebagai berikut :

Hlm 3 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Keberatan terhadap terpenuhinya unsur kedua “dengan sengaja”.

a) Bahwa fakta hukum yang ada bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa hanyalah sekonyong-konyong melakukan tindakan atas perlakuan yang tidak pantas dilakukan seorang militer dalam arti tindakan Saksi-1 yang tanpa etika sebagai seorang bawahan yang tidak sopan menunjuk-nunjuk dengan menyelah saat Terdakwa sebagai seorang atasan memberikan pengarahan bawahan sehingga secara militer memberikan pelajaran atau tindakan seketika yaitu memukul sekali kea rah wakah Saksi-1.

b) Bahwa sesuai fakta bahwa Terdakwa tentunya juga tidak secara sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pukulan tindakan seketika akibat ketidaksopanan Saksi-1 di depan rekan-rekan Bintara dan Tamtama yang dikumpulkan saat itu.

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer mengenai unsur kedua dari pasal dakwaan/tuntutan Oditur Militer yang tidak terbukti secara meyakinkan.

2) Keberatan terhadap terpenuhinya unsur ketiga “menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Hlm 4 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar pada saat Saksi-1 hendak memukul yang kedua kali Terdakwa, terdakwa menangkis dan tangkisan tangan Terdakwa tersebut mengenai bagian wajah dari Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami jejas pada pipi dan dahi tidak ada nyeri tekan ada pada bekas trauma berdasarkan *visum et repertum* No. 17/VER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 a.n. Sertu Albert Galingging dari RUMkit TK.II.13.06.01.R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi DK. M.Kes namun tidak mengganggu Saksi-1 dalam melaksanakan tugas, aktivitas dan kegiatan sehari-hari.

b. Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur "menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Bahwa Penasihat Hukum memohon ke hadapan Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sesuai hukum :

a) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti seara sah dan meyakinkan.

b) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala tuntutan huum (*ontslaag van rechtsvolgin*).

c) Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.

d) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Hlm 5 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari jumat tanggal tiga puluh bulan November tahun Dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Aula Kumdam XIII/Merdeka Jin. 14 Februari Teling Atas Kec. Wanea Kota Manado, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitkannya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK TNI-AD di Magelang selama 1 tahun dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk, mengikuti Sarcabkum selama 5 bulan di Pusdikkom TNI AD kemudian mengikuti Suspatih di Bandung dan Combet Intel di Bogor selanjutnya ditugaskan di Kumdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Letda Chk NRP 11160027810392.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2017 di Kumdam XIII/Merdeka yang mana Terdakwa merupakan atasan dari Saksi-1 namun hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 merupakan atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Kasi Tuud Kumdam XIII/Mdk Mayor Chk Frits Dawn Jacob, S.H. (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa untuk memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh Bintara dan Tamtama Kumdam XIII/Mdk tentang pengarahan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin para Prajurit dilingkungan Kumdam XIII/Merdeka.

Hal 6 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 09.00 WITA mengumpulkan para bawahan yaitu Sertu Juli Albert Galingging (Saksi-1), Serda Saut H. Purba (Saksi-2), Serda Ilham Adriansyah Putranto (Saksi-3) dan Pratu Darmansyah (Saksi-4) di aula Kumdam XIII/Mdk dan setelah Terdakwa selesai memberikan pengarahan kemudian Terdakwa mengatakan “disini tidak ada yang sok-sok jago dan tidak ada sok pereman kalau ada siapapun orangnya saya makan, saya tidak perduli siapapun orangnya itu, saya sudah siap mati disini”, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ijin Paur maksud kita dikumpulkan disini tujuannya kemana”, Terdakwa menjawab “Ya untuk mengumpulkan kalian”, lalu Saksi-1 menjawab “kita dikumpulkan membahas masalah kinerja kenapa sekarang ada kata-kata siap mati, memangnya kita ada salah disini”, dijawab oleh Terdakwa “kenapa rupanya tidak senang kau” dan Saksi-1 katakan “bukannya saya tidak senang, tapi kenapa kita diancam-ancam begitu” tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduk dan memukul meja lalu berkata “kenapa tidak senang kau, mati kau disini” sambil menunjuk-nunjuk kearah Saksi-1 sambil mendekati Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 juga berdiri kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melerai dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sementara adu mulut, kemudian Kasi Tuud Mayor Chk Friets D Jacob, SH. (Saksi-5) datang dan menanyakan ada apa ini ? dijawab Terdakwa “ini Kasi, Galingging melawan” lalu Saksi-1 menjawab “siapa yang melawan kaur, saya cuma bertanya”, lalu Terdakwa berkata “kau apa, saya ada didalam, saya dengar perkataanmu” Saksi-1 menjawab “saya cuma bertanya” selanjutnya Saksi-5 memegang Saksi-1 agar tidak terjadi keributan namun tiba-tiba Terdakwa datang memukul Saksi-1 dari arah belakang badan Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah tepatnya dibagian pipi sebelah kiri Saksi-1 kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 menarik Saksi-1 sedangkan Terdakwa ditarik oleh Saksi-2 dan Saksi-4 selanjutnya Saksi-5 memerintahkan untuk duduk di kursi masing-masing dan memberikan pengarahan untuk damai dengan bersalaman dan berpelukan.
5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memukul atau menumbuk atau dengan menyakitkannya atau mengancam dengan kekerasan terhadap Saksi-1 saat itu masih dalam jam dinas yang mana antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang melaksanakan tugas pokok masing-masing sebagai personil yang bertugas di Kumdam XIII/Merdeka.

Hlm 7 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami rasa sakit pada pipih sebelah kiri berdasarkan Visum Et Revertum No. 17A/ER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 a.n. Sertu Juli Albert Galingging dari Rumkit TK.II.13.06.01.R.W. Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari jumat tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun Dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Aula Kumdam XIII/Merdeka Jalan 14 Februari, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK TNI-AD di Magelang selama 1 tahun dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk, mengikuti Sarcabkum selama 5 bulan di Pusdikkom TNI AD kemudian mengikuti Suspatih di Bandung dan Combet Intel di Bogor selanjutnya ditugaskan di Kumdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Letda Chk NRP 11160027810392.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2017 di Kumdam XIII/Merdeka yang mana Terdakwa merupakan atasan dari Saksi-1 namun hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 merupakan atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.

Hlm 8 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Kasi Tuud Kumdam XIII/Mdk Mayor Chk Frits Dawn Jacob, S.H. (Saksi-5) memerintahkan Terdakwa untuk memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh Bintara dan Tamtama Kumdam XIII/Mdk tentang pengarahan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin para Prajurit dilingkungan Kumdam XIII/Merdeka.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 09.00 WITA mengumpulkan para bawahan yaitu Sertu Juli Albert Galingging (Saksi-1), Serda Saut H. Purba (Saksi-2), Serda Ilham Adriansyah Putranto (Saksi-3) dan Pratu Darmansyah (Saksi-4) di aula Kumdam XIII/Mdk dan setelah Terdakwa selesai memberikan pengarahan kemudian Terdakwa mengatakan "disini tidak ada yang sok-sok jago dan tidak ada sok pereman kalau ada siapapun orangnya saya makan, saya tidak peduli siapapun orangnya itu, saya sudah siap mati disini", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ijin Paur maksud kita dikumpulkan disini tujuannya kemana", Terdakwa menjawab "Ya untuk mengumpulkan kalian", lalu Saksi-1 menjawab "kita dikumpulkan membahas masalah kinerja kenapa sekarang ada kata-kata siap mati, memangnya kita ada salah disini", dijawab oleh Terdakwa "kenapa rupanya tidak senang kau" dan Saksi-1 katakan "bukannya saya tidak senang, tapi kenapa kita diancam-ancam begitu" tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduk dan memukul meja lalu berkata "kenapa tidak senang kau, mati kau disini" sambil menunjuk-nunjuk kearah Saksi-1 sambil mendekati Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 juga berdiri kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 meleraikan dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sementara adu mulut, kemudian Kasi Tuud Mayor Chk Friets D Jacob, SH. (Saksi-5) datang dan menanyakan ada apa ini ? dijawab Terdakwa "ini Kasi, Galingging melawan" lalu Saksi-1 menjawab "siapa yang melawan kaur, saya cuma bertanya", lalu Terdakwa berkata "kau apa, saya ada didalam, saya dengar perkataanmu" Saksi-1 menjawab "saya cuma bertanya" selanjutnya Saksi-5 memegang Saksi-1 agar tidak terjadi keributan namun tiba-tiba Terdakwa datang memukul Saksi-1 dari arah belakang badan Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah tepatnya dibagian pipi sebelah kiri Saksi-1 kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 menarik Saksi-1 sedangkan Terdakwa ditarik oleh Saksi-2 dan Saksi-4 selanjutnya Saksi-5 memerintahkan untuk duduk di kursi masing-masing dan memberikan pengarahan untuk damai dengan bersalaman dan berpelukan.

Hlm 9 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sebagai seorang perwira dan atasan pada saat memberikan pengarahan di aula Kumdam XIII/Merdeka kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 merasa tidak dihargai oleh Saksi-1.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami rasa sakit pada pipih sebelah kiri berdasarkan *Visum Et Revertum* No. 17A/ER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 a.n. Sertu Juli Albert Galingging dari Rumkit TK.II.13.06.01.R.W. Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

Pertama : Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk a.n. Askari, S.H. Letkol Chk NRP 11950003260368 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/8/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Juli Albert Galingging  
Pangkat/NRP : Sertu/21090157980787  
J a b a t a n : Baur Dukkum Kumdam XIII/Mdk  
K e s a t u a n : Kumdam XIII/Mdk

Hlm 10 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir: Serbelawan, 4 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kelurahan Sario Kota Baru,  
Kecamatan Sario Kota Manado,  
Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa diperintahkan Kasi Tuud (Mayor Chk Frids Dawn Jacobs, S.H.) untuk memberikan pengarahan kepada Para Bintara dan Tamtama mengenai kinerja anggota.
3. Bahwa yang mengikuti pengarahan dari Terdakwa adalah Saksi, Serda Saut Purba, Serda Ilham Ardiansyah dan Pratu Darmansyah.
4. Bahwa setelah selesai memberikan pengarahan Terdakwa mengatakan "disini tidak ada yang sok-sok jago dan tidak ada sok preman kalau ada siapapun orangnya saya makan, saya tidak peduli siapaun orangnya itu saya sudah siap mati disini"
5. Bahwa selanjutnya Saksi berkata "kenapa kita dikumpulkan membahas masalah kinerja kenapa ada kata-kata siap mati?, memangnya kita ada salah disini ?" mendengar perkataan dari Saksi tersebut Terdakwa menjawab "kenapa rupanya tidak senang kau ?, Saksi menjawab lagi "bukannya saya tidak senang, tapi kenapa kita diancam-ancam begitu".
6. Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduk sambil memukul meja dan berkata "kenapa tidak senang kau, mati kau disini, sambil tangan Terdakwa menunjuk Saksi.
7. Bahwa Terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduk dan berusaha mendekati Saksi untuk memukul, Saksi kemudian berdiri, namun anggota yang lainnya kemudian meleraikan agar tidak terjadi perkelahian, namun adu mulut masih terjadi.

Hlm 11 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Mayor Chk Frids Dawn Jacobs, S.H. datang dan meleraikan sambil bertanya "ada apa ini ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ini Kasi Galingging melawan" mendengar perkataan Terdakwa, Saksi menjawab "siapa yang melawan Kaur, saya hanya bertanya".
9. Bahwa selanjutnya Mayor Chk Frids Dawn Jacobs, S.H. memegang Saksi agar tidak terjadi keributan lagi, namun secara tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang Mayor Chk Frids Dawn Jacobs, S.H. memukul Saksi .
10. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan untuk yang kedua kalinya, Saksi saat itu melakukan pukulan balasan dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang saksi tidak tahu pasti mengenai Terdakwa atau tidak
11. Bahwa selanjutnya Saksi-5 memerintahkan untuk duduk ditempat masing-masing dan memberikan pengarahan agar berdamai.
12. Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun yang mengenai Saksi hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri dari Saksi.
16. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena merasa tersinggung dan emosi serta merasa tidak dihargai atas perkataan dari Saksi.
17. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi sakit pada pipi sebelah kiri, namun tidak menghalangi untuk melakukan tugas sehari-hari
18. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut Saksi ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
Saksi-2

Nama Lengkap : Saut H. Purba  
Pangkat/NRP : Serda/21170135790795  
J a b a t a n : Bapam Kumdam XIII/Mdk  
K e s a t u a n : Kumdam XIII/Mdk  
Tempat tanggal lahir: Medan, 20 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan

Hlm 12 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Sapta Marga VIII, Kel.  
Sario, Kecamatan Sario, Kota  
Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa berdinasi di Kumdam XIII/Mdk tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 09.00 WITA.
3. Bahwa saat itu Terdakwa mengumpulkan Bintara dan Tamtama di Aula Kumdam XIII/Mdk untuk memberikan pengarahan tentang kinerja kepada masing-masing anggota.
4. Bahwa saat pengarahan Terdakwa mengatakan kepada anggota sambil berkata "tidak ada anggota preman-preman disini, kalau ada saya makan kalian semua, saya sudah siap mati disini".
5. Bahwa saat mendengar perkataan dari Terdakwa, Sertu Albert Galingging (Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa "maksud pengarahan ini apa Paur" saat itu langsung dijawab oleh Terdakwa "saya mengambil pengarahan kalian semua" selanjutnya Saksi-1 menjawab "inikah tentang kinerja kenapa jadi bicaranya lain".
6. Bahwa mendengar perkataan Saksi-1, Terdakwa menjadi marah dan memukul meja sambil berdiri dan mendekati Saksi-1, saat itu Saksi dan beberapa anggota lainnya melakukan pemisahan diantara Terdakwa dan Saksi-1
7. Bahwa saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 secara tiba-tiba Mayor Chk Frits D. Jacobs, S.H. datang untuk melerai.
8. Bahwa selanjutnya secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dari arah belakang Mayor Chk Frits D. Jacobs, S.H.
9. Bahwa setelah Saksi-1 terkena pukulan Terdakwa, Saksi sempat menahan Saksi-1 untuk tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa mengepalkan tangan kanannya memukul Terdakwa, namun Saksi tidak tahu pukulan tersebut mengenai Terdakwa atau tidak.

Hlm 13 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019





10. Bahwa selanjutnya Mayor Chk Frits D. Jacobs, S.H. memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk duduk dikursi masing-masing dan memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa untuk saling memaafkan dan berdamai serta menyampaikan agar kasus ini tidak dibesar-besarkan.
11. Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.
12. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai di bagian mata bawah sebelah kiri.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada permasalahan namun yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 karena merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 di depan anggota.
14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka namun tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3**

Nama Lengkap : Ilham Adriansyah Putranto  
Pangkat/NRP : Serda/21170091220297  
J a b a t a n : Ba Provost SI Tuud  
K e s a t u a n : Kumdam XIII/Mdk  
Tempat tanggal lahir: Klaten, 22 Februari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Sapta Marga VIII, Kel. Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat berdinis di Kumdam XIII/Mdk dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

Hlm 14 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengumpulkan Bintara dan Tamtama di Aula Kumdam XIII/Mdk untuk memberikan arahan tentang kinerja.
3. Bahwa yang mengikuti pengarahan saat itu adalah Sertu Juli Albert Galingging (Saksi-1), Serda Saut H. Purba (Saksi-2) dan Pratu Darmansyah serta Saksi sendiri.
4. Bahwa saat pengarahan Terdakwa mengatakan "ada yang ditanyakan saran atau usul..?" saat itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi menjawab "siap tidak ada" kemudian Terdakwa kembali berkata "tidak ada anggota preman-preman disini, kalau ada saya makan kalian semua, saya sudah siap mati disini".
5. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "ijin Paur ini maksudnya apa, ini memberikan pengarahan tentang kinerja atau bagaimana Paur maksudnya" saat itu langsung dijawab oleh Terdakwa "loh kamu ngging saya ini mengambil kalian memberikan pengarahan tentang kinerja, kamu tidak berkenan ngging" secara tiba-tiba Saksi-1 berdiri dari tempat duduk saling adu mulut.
6. Bahwa kemudian antara Saksi-1 dan Terdakwa saling mendekat namun Saksi berusaha agar tidak saling mendekat dengan cara Saksi memegang Saksi-1 sedangkan Terdakwa ditahan oleh Saksi-2.
7. Bahwa saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 secara tiba-tiba Mayor Chk Frits D. Jacobs, S.H. datang untuk melerai.
8. Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dari arah belakang Mayor Chk Frits D. Jacobs, S.H.
9. Bahwa setelah Saksi-1 terkena pukulan dari Terdakwa, Saksi berusaha menahan Saksi-1 untuk membalas pemukulan terhadap Terdakwa, sambil Terdakwa berkata "kau nantang saya ngging, kamu sudah insobordinasi, mati kau" Saksi-1 membalas "iya mati... kau jadi atasan jangan ...", dan Saksi-1 kemudian membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa
10. Bahwa selanjutnya Mayor Chk Frits D. Jacobs, S.H. memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk duduk dikursi masing-masing dan memerintahkan untuk saling memaafkan dan berdamai serta kasus ini tidak dibesar-besarkan.

Hlm 15 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



11. Bahwa saat terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi melihat Saksi-1 melakukan pemukulan balasan.
12. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai di bagian mata bawah sebelah kiri.
13. Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-1.
14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka namun tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Darmansyah  
Pangkat/NRP : Pratu/31140255090593  
J a b a t a n : Tamudi  
K e s a t u a n : Kumdam XIII/Mdk  
Tempat tanggal lahir: Sebatik (Kalimantan Utara), 27 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Sapta Marga VIII, Kel. Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat berdinis di Kumdam XIII/Mdk dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 09.00 WITA.
3. Bahwa saat itu Terdakwa mengumpulkan Bintara dan Tamtama di Aula Kumdam XIII/Mdk untuk memberikan pengarahan tentang kinerja kepada masing-masing anggota saat itu Saksi-1 (Sertu Juli Albert Galingging), Saksi-2 (Serda Saut H. Purba), Saksi-3 (Serda Ilham Adriansyah Putranto) dan Saksi sendiri.

Hlm 16 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



4. Bahwa saat pengarahannya Terdakwa berkata “tidak ada anggota preman-preman disini, kalau ada saya makan kalian semua, saya sudah siap mati disini”.
5. Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “ijin Paur ini maksudnya apa, ini memberikan pengarahannya tentang kinerja atau bagaimana Paur maksudnya” saat itu langsung dijawab oleh Terdakwa “loh kamu nggung saya ini mengambil kalian memberikan pengarahannya tentang kinerja, kamu tidak berkenan gung” secara tiba-tiba Saksi-1 berdiri dari tempat duduk saling adu mulut.
6. Bahwa kemudian antara Saksi-1 dan Terdakwa saling mendekat namun Saksi berusaha agar tidak saling mendekat dengan cara Saksi memegang Saksi-1 sedangkan Terdakwa ditahan oleh Saksi-2.
7. Bahwa saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 secara tiba-tiba Mayor Chk Frits D. Jacobs, S.H. datang untuk melerai.
8. Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dari arah belakang Mayor Chk Frits D. Jacobs, S.H.
9. Bahwa setelah Saksi-1 terkena pukulan Terdakwa, Saksi berusaha menahan Saksi-1, tetapi Saksi-1 secara spontan membalas dengan pukulan ke arah Terdakwa.
10. Bahwa selanjutnya Mayor Chk Frits D. Jacobs, S.H. meminta Terdakwa dan Saksi-1 untuk duduk di kursi dan memerintahkan untuk saling memaafkan dan berdamai.
11. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai di bagian mata bawah sebelah kiri.
12. Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 karena tidak dihargai oleh Saksi-1 di depan anggota.
13. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi-1 mengalami luka namun tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm 17 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-5

Nama lengkap : Frids Dawn Jacobs, S.H.  
Pangkat/NRP : Mayor Chk/11060007610282  
J a b a t a n : Kasi Tuud  
K e s a t u a n : Kumdam XIII/Mdk  
Tempat tanggal lahir: Ondong, 2 Februari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Paslaten II, Lingkungan III,  
Kecamatan Tomohon Timur,  
Kabupaten Minahasa, Prov.  
Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat berdinasi di Kumdam XIII/Mdk dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu bulan November 2018 sekitar pukul 07.00 WITA, Kakumdam XIII/Mdk memberikan pengarahan masalah disiplin kinerja satuan agar lebih ditingkatkan jangan sampai merosot.
3. Bahwa ada laporan produk-produk Kumdam XIII/Mdk tidak terselesaikan sehingga Kumdam mendapat teguran merah laporannya dari Kodam XIII/Mdk.
4. Bahwa Kakumdam kemudian memberikan petunjuk agar ditingkatkan lagi tentang masalah kinerja kepada para anggota.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 Saksi memerintahkan Terdakwa untuk memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh anggota Tamtama dan Bintara Kumdam XIII/Mdk tentang masalah kinerja dan disiplin.
6. Bahwa pengarahan dilakukan Terdakwa di Aula Kumdam XIII/Mdk, saat Terdakwa memberikan pengarahan Saksi kembali bekerja di dalam ruangan Saksi.
7. Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi mendengar suara keributan dari aula Kumdam XIII/Mdk, kemudian saksi mendatangi sumber keributan tersebut.

Hlm 18 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi melihat ada keributan di aula Kumdam XIII/Mdk yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi-1.
9. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa ini..?" kemudian di jawab Terdakwa "siapa Kasi Galingging melawan", kemudian Saksi-1 menjawab "saya tidak melawan" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "apa kau Ging" dan kemudian dijawab oleh Saksi-1 "apa kau", Terdakwa menjadi marah sambil berkata "apa kau ging kau melawan saya Insubordinasi kau" dan Saksi-1 berkata "kau jadi atasan jangan ngancam-ngancam" secara spontan Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung melakukan pemukulan dan Saksi-1 membalas memukul Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Saksi mengamankan Saksi-1 sambil berkata "sudah Ging... sudah Ging" dan dijawab oleh Saksi-1 "yang duluan Kasi dia yang mukul karena saya juga emosi.
11. Bahwa pemukulan dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai bagian mata bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa Saksi-1 kemudian melakukan balasan dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada permasalahan sebelumnya.
14. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi, karena merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 di depan anggota dan hal tersebut dilakukan secara spontan.
15. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka namun tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan.
16. Bahwa gaya pengarahannya yang dilakukan Terdakwa memang seperti itu dengan nada yang keras dan hal ini mungkin dipengaruhi karena Terdakwa baru pulang dari penugasan operasi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan pengarahannya kepada anggota.
17. Bahwa dalam melaksanakan tugas kedinasan, Saksi-1 memang kurang bagus apalagi Saksi-1 sering terlambat apel serta sudah sering ditegur.

Hlm 19 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Saksi-1 memiliki persoalan keluarga dimana istri Saksi-1 saat ini telah meninggalkan Saksi-1 pulang ke Medan.
19. Bahwa setelah kejadian ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan sudah membuat perdamaian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk, kemudian melanjutkan pendidikan Sarcabkum tahun 2016, setelah selesai ditempatkan di Kumdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda NRP 11160027810392.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sertu Albert Galingging (Saksi-1) sejak tahun 2017 saat berdinasi di Kumdam XIII/Mdk.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 Terdakwa atas perintah Mayor Chk Frids Down Jacobs (Saksi-5) memberikan pengarahan tentang masalah kinerja dan disiplin.
4. Bahwa pengarahan dilakukan terhadap para Bintara dan Tamtama yaitu Saksi-1, Serda Saut H. Purba (Saksi-2), Serda Ilham Adriansyah Putranto (Saksi-3) dan Pratu Darmansyah (Saksi-4) di ruangan Aula Kumdam XIII/Mdk.
5. Bahwa pada saat memberikan pengarahan Terdakwa mengatakan "jangan ada disini anggota yang bersikap seperti preman acuh tak acuh, tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana mestinya" apabila ada yang berperilaku seperti preman sekalian saja tak makan".
6. Bahwa Saksi-1 kemudian memotong pembicaraan Terdakwa dengan mengatakan "maksud kau takut apa ngomong seperti itu" kemudian dijawab Terdakwa "kau kok baper gini", kemudian Saksi-1 mengatakan "mau apa kau", selanjutnya Terdakwa berdiri memukul meja dan terjadi adu mulut dengan Saksi-1.

Hlm 20 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa Saksi-5 kemudian datang dan menayakan perihal keributan, kemudian Terdakwa menjelaskan saat mengambil pengarah Saksi-1 tidak mau menuruti dan melawan Terdakwa dan Saksi-1 menjawab "ini kasi atasan yang mengancam" kemudian terjadi adu mulut dan dorong-dorongan, bahkan Saksi-1 menunjuk-nunjuk Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-5 kemudian memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah atas Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-1 kemudian membalas dengan memukul Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kanan.
10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara spontan karena tersinggung dengan ucapan Saksi-1 yang tidak menghargai Terdakwa.
11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar di bagian pipi sebelah kiri.
12. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan.
13. Bahwa Terdakwa baru selesai kembali ke kesatuan pada bulan Oktober 2018 setelah selesai melaksanakan tugas operasi.
14. Bahwa dalam pelaksanaan tugas operasi dituntut untuk bersikap tegas dan budaya militer yang keras.
15. Bahwa Terdakwa memberikan pengarah karena Kumdam banyak teguran, sehingga dalam memberikan pengarah Terdakwa agak keras.
16. Bahwa Terdakwa dipanggil ke ruangan Kakumdam dan Wakakumdam untuk dimintai keterangan, kemudian atas perintah Wakakumdam Terdakwa membuat laporan ke Pomdam XIII/Mdk
17. Bahwa saat Terdakwa datang situasi Kumdam kurang kondusif karena personil Bintara dan Tamtama kurang bagus.
18. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan.

Hlm 21 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



19. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berdamai dan saling memaafkan.
20. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
21. Bahwa Terdakwa bukan merupakan pribadi yang temperamental/emosional.
22. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG tahun 2017 s.d. 2018.
23. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik karena pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat 1 (satu) lembar *visum et repertum* No. 17/VER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 a.n. Sertu Juli Albert Galingging dari Rumkit TK.II.13.06.01.R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar *visum et repertum* No. 17/VER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 a.n. Sertu Juli Albert Galingging dari Rumkit TK.II.13.06.01.R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan daerah pipi kiri bengkak fas ada, tanda kemerahan tidak ada, benjolan tidak ada dengan kesimpulan tidak ditemukan jejas dan tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk, kemudian melanjutkan pendidikan Sarcabkum tahun 2016, setelah selesai ditempatkan di Kumdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda NRP 11160027810392.

Hlm 22 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Mayor Chk Frids D Jacob (Saksi-5) untuk memberikan pengarahan tentang peningkatan kinerja dan disiplin kepada Personil Kumdam XIII/Mdk.
3. Bahwa benar Terdakwa memberikan pengarahan kepada personil Bintara dan Tamtama antara lain Sertu Juli Albert Galingging (Saksi-1), Serda Saut H. Purba (Saksi-2), Serda Ilham Adriansyah Putranto (Saksi-3) dan Pratu Darmansyah (Saksi-4) di ruangan Aula Kumdam XIII/Mdk.
4. Bahwa benar pada saat pengarahan Terdakwa mengatakan "jangan ada disini anggota yang bersikap seperti preman acuh tak acuh, tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana mestinya" apabila ada yang berperilaku seperti preman sekalian saja tak makan".
5. Bahwa benar Saksi-1 merasa kalimat tersebut ditujukan kepadanya sehingga Saksi-1 bereaksi dengan bertanya kepada Terdakwa dengan keras mengatakan "ijin maksud kau apa paur ngomong seperti itu", selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian berdiri sambil memukul meja demikian halnya Saksi-1 juga berdiri, selanjutnya Saksi-5 datang ke Aula Kumdam XIII/Mdk karena mendengar keributan tersebut dan meleraikan perselisihan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah ditanya Saksi-5, Terdakwa mengatakan "siapa Kasi galingging melawan" kemudian Saksi-1 menjawab saya tidak melawan" dan dijawab Terdakwa "apa kau ging" dan dijawab Saksi-1 "apa kau", kemudian Terdakwa mengatakan "apa kau ging kau melawan saya insubordiansi kau" dan Saksi-1 berkata "Kau jadi atasan jangan ngacam-ngancam" dan saat adu mulut tersebut Saksi-1 menunjuk tangannya ke arah Terdakwa.
8. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan marah karena merasa tidak dihargai bawahan, kemudian memukul Saksi-1 terlebih dahulu dengan tangan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kiri dari Saksi-1.

Hlm 23 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membalas dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Terdakwa.
10. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 merasa sakit hal ini sesuai *visum et repertum* No. 17/VER/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 a.n. Juli Albert Galingging yang dikeluarkan Rumkit TK.II.13.06.01.R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk.M.Kes menunjukan daerah pipi kiri bengkok fas ada, tanda kemerahan tidak ada, benjolan tidak ada.
11. Bahwa benar dari kesimpulan *visum et repertum* menunjukkan akibat pemukulan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan kewajiban pekerjaan.
12. Bahwa benar teguran keras yang diucapkan Terdakwa saat memberikan pengarahannya diarahkan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa tersinggung dan menyela perkataan Terdakwa dengan nada tinggi.
13. Bahwa benar tindakan Saksi-1 yang menyela dan memotong pembicaraan Terdakwa sebagai atasannya bukan merupakan tindakan yang pantas dilakukan oleh seorang bawahan yang sedang mendapat pengarahannya, apalagi Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada atasan bahkan sambil menunjuk tangannya ke arah Terdakwa yang memancing seorang atasan melakukan suatu tindakan.
14. Bahwa benar dalam kehidupan militer dalam disiplin kerja mengharuskan seorang atasan memberikan pengarahannya dan pengawasan terhadap prajurit yang menjadi bawahannya dan bilamana perlu memberikan tindakan tegas atas sikap dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan norma keprajuritan.
15. Bahwa benar selama ini Saksi-1 memiliki sikap kurang disiplin yang ditandai dengan seringnya terlambat apel pagi dan sudah ditegur berulang kali tetapi tidak memperhatikan.
16. Bahwa benar Terdakwa merasa terpancing amarahnya dan terkejut melihat sikap Saksi-1 yang berani melawan dengan ucapan yang tidak pantas serta tidak menghargai Terdakwa sebagai atasannya yang sedang menegur Saksi-1, yang hal ini tidak lazim terjadi di dalam kehidupan militer.

Hlm 24 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan serta sudah membuat surat perdamaian tertanggal 8 Mei 2019.
18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
19. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG tahun 2017 s.d. 2018

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta Hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan dengan menghubungkan pertimbangan sifat, hakekat, akibat perbuatannya, hal-hal lain yang mempengaruhi dan hal-hal memberatkan maupun meringankan perbuatannya yang diuraikan diakhir putusan ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 25 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer terkait dengan pembuktian unsur dalam dakwaan alternatif kedua terutama keterbuktian unsur kedua dan ketiga sehingga Terdakwa dianggap Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”, oleh karena dalam pembelaannya terkait dengan pembuktian unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur pada putusan ini.

Hlm 26 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa terkait dengan permohonan Penasihat Hukum untuk memutus putusan bebas (*vrijspreek*) dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvolgin*) dikarenakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim memberikan tanggapan bahwa dakwaan Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara alternatif bila dalam pembuktian dakwaan alternatif sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak serta merta langsung diputus bebas atau lepas namun harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif lainnya yang dimana Majelis Hakim berwenang menentukan dakwaan alternatif mana yang bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam putusan dibawah ini.

Menimbang

: Bahwa mengenai replik Oditur militer yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dan tetap pada tuntutanannya, begitu juga duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada hal baru yang disampaikan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Hlm 27 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif kesatu Pasal 131 ayat (1) KUHPM atau alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Militer;

Unsur kedua : "yang dalam dinas;

Unsur ketiga : "dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan;

atau

Kedua :

Unsur kesatu : "barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif dan dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan tuntutan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 131 ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer;

Unsur kedua : "yang dalam dinas;

Hlm 28 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan;

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm 29 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk, kemudian melanjutkan pendidikan Sarcabkum tahun 2016, setelah selesai ditempatkan di Kumdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda NRP 11160027810392.
2. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan tanda kepangkatan dalam militer (Letda) lengkap dengan atribut TNI serta sehat jasmani dan rohani

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang dalam dinas"

Bahwa yang dipandang sebagai "dalam dinas" berdasarkan pasal 48 ke-4 KUHPM adalah selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Mayor Chk Frids D Jacob (Saksi-5) untuk memberikan pengarahan tentang peningkatan kinerja dan disiplin kepada Personil Kumdam XIII/Mdk.
2. Bahwa benar Terdakwa memberikan pengarahan kepada personil Bintara dan Tamtama antara lain Sertu Juli Albert Galingging (Saksi-1), Serda Saut H. Purba (Saksi-2), Serda Ilham Adriansyah Putranto (Saksi-3) dan Pratu Darmansyah (Saksi-4) di ruangan Aula Kumdam XIII/Mdk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dalam dinas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan;

Hlm 30 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai uraian unsur “dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan” bersifat alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “dengan sengaja memukul seorang bawahan”

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “memukul” adalah mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menokok, menempa, dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “seorang bawahan” adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Mayor Chk Frids D Jacob (Saksi-5) untuk memberikan pengarahan tentang peningkatan kinerja dan disiplin kepada Personil Kumdam XIII/Mdk.
2. Bahwa benar Terdakwa memberikan pengarahan kepada personil Bintara dan Tamtama antara lain Sertu Juli Albert Galingging (Saksi-1), Serda Saut H. Purba (Saksi-2), Serda Ilham Adriansyah Putranto (Saksi-3) dan Pratu Darmansyah (Saksi-4) di ruangan Aula Kumdam XIII/Mdk.
3. Bahwa benar pada saat pengarahan Terdakwa mengatakan “jangan ada disini anggota yang bersikap seperti preman acuh tak acuh, tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana mestinya” apabila ada yang berperilaku seperti preman sekalian saja tak makan”.
4. Bahwa benar Saksi-1 merasa kalimat tersebut ditujukan kepadanya sehingga Saksi-1 bereaksi dengan bertanya kepada Terdakwa dengan keras mengatakan “ijin maksud kau apa paur ngomong seperti itu”, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1.

Hlm 31 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



5. Bahwa benar Terdakwa kemudian berdiri sambil memukul meja demikian halnya Saksi-1 juga berdiri, selanjutnya Saksi-5 datang ke Aula Kumdam XIII/Mdk karena mendengar keributan tersebut dan melerai perselisihan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah ditanya Saksi-5, Terdakwa mengatakan “siapa Kasi galingging melawan” kemudian Saksi-1 menjawab saya tidak melawan” dan dijawab Terdakwa “apa kau ging” dan dijawab Saksi-1 “apa kau”, kemudian Terdakwa mengatakan “apa kau ging kau melawan saya insubordiansi kau” dan Saksi-1 berkata “Kau jadi atasan jangan ngacam-ngancam” dan saat adu mulut tersebut Saksi-1 menunjuk tangannya ke arah Terdakwa
7. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan marah karena merasa tidak dihargai bawahan, kemudian memukul Saksi-1 terlebih dahulu dengan tangan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kiri dari Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membalas dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Terdakwa.
9. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 merasa sakit hal ini sesuai *visum et repertum* No. 17/VER/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 a.n. Juli Albert Galingging yang dikeluarkan Rumkit TK.II.13.06.01.R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk.M.Kes menunjukan daerah pipi kiri bengkak fas ada, tanda kemerahan tidak ada, benjolan tidak ada.
10. Bahwa benar dari kesimpulan *visum et repertum* menunjukkan akibat pemukulan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan kewajiban pekerjaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan sengaja memukul seorang bawahan” telah terpenuhi.

Hlm 32 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahannya", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbang juga bahwa dalam teori hukum pidana telah menyebutkan untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi disini harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawab atas diri terdakwa.
- Menimbang : Bahwa untuk melihat adanya pertanggungjawaban dalam diri Terdakwa harus dilihat dari adanya sifat melawan hukum dan kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga seseorang untuk mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu unsur obyektif yaitu harus ada unsur melawan hukum dan unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.
- Menimbang : Bahwa Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia menyatakan bahwa "*toerekeningsvatbaarheid*" atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan "*toerekenbaarheid*" (pertanggungjawaban) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan sipelaku atau pembuat.
- Menimbang : Bahwa dalam sistem hukum pidana yang dianut dalam KUHP, pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila ada dasar-dasar peniadaan pidana yang kemudian dipahami dalam teori hukum sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf.
- Menimbang : Bahwa ketentuan pasal 49 ayat 2 KUHP menentukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Hlm 33 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pengertian pembelaan terpaksa melampaui batas Menurut Van Bemmelen “*noodweer exces*” adalah melawan hukum atau tidak tercela, pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam, perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggung jawaban pidana terhapus.

Menimbang : Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara diterjemahkan dengan, keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat (tekanan jiwa yang hebat), sedang Tira amidjaja menerjemahkan dengan “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht menerjemahkan “perasaan sangat panas hati”. Karena terjadi perbedaan mengenai terjemahan dalam pasal tersebut, maka harus diuraikan komponen “*noodweer exces*”, yaitu: melampaui batas pembelaan yang perlu, tekanan jiwa hebat/terbawa oleh perasaan yang sangat panas hati dan ada hubungan kausal antara “serangan” dengan perasaan sangat panas hati.

Menimbang : Bahwa perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dijatuhi karena “*noodweer exces*” sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
2. Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya.
3. Dan pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

## a.d. 1. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Bahwa kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, melampaui asas subsidiaritas dan proporsionalitas seperti yang diisyaratkan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, pasal 49 ayat (2) dan ayat (1) itu mempunyai hubungan yang erat, maka syarat pembelaan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) disebut sebagai syarat dalam pasal 49 ayat (2). Disini pembelaan itu perlu dan harus diadakan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak. Cara dan alat tersebut harus dibenarkan pula oleh keadaan.

Hlm 34 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampaui adalah syarat keterpaksaan, dengan demikian juga syarat yang diperkenankan. Ukuran keseimbangan menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pembela akibat serangan itu. Berarti ukuran yang diperkenankan (dari asas subsidiaritas) menjadi longgar. Yaitu secara ketat lagi terikat kepada tindakan-tindakan pembelaan yang teringan yang cukup menghentikan serangan atau ancaman serangan itu. Dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa saat pengarahannya mengatakan "jangan ada disini anggota yang bersikap seperti preman acuh tak acuh, tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana mestinya" apabila ada yang berperilaku seperti preman sekalian saja tak makan, saya siap mati disini", kemudian Saksi-1 merasa kalimat tersebut ditujukan kepadanya sehingga Saksi-1 memotong perkataan Terdakwa dengan mengatakan "ijin maksud kau apa paur ngomong seperti itu", selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berdiri memukul meja demikian halnya Saksi-1 juga berdiri, selanjutnya setelah dilerai Saksi-1, masih terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 bahkan Saksi-1 mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Kau jadi atasan jangan ngancam-ngancam".

Bahwa Terdakwa menjadi emosi dan marah karena merasa tidak dihargai bawahan, kemudian memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kiri dari Saksi-1, yang kemudian dibalas oleh Saksi-1 dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Terdakwa.

Bahwa dalam kehidupan militer sikap seorang bawahan (Saksi-1) yang berbicara tanpa mendapat ijin terlebih dahulu serta mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti kata "kau" apalagi mengancam seorang Atasan (Perwira) dan hal tersebut dilakukan dihadapan para Bintara dan Tamtama yang sedang diberikan pengarahannya dianggap sebagai suatu "ancaman serangan" terhadap kehormatan diri dan tubuh seorang Perwira dan hal ini sangat "tabu" terjadi dalam kehidupan Militer, apalagi sebagai bawahan (Saksi-1) nyata-nyata mendapat teguran atas sikapnya yang tidak disiplin di kesatuan karena sering terlambat apel pagi.

Hlm 35 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



Bahwa berdasarkan keadaan seperti ini Majelis Hakim memandangnya sebagai suatu keterpaksaan yang harus dilakukan seorang Perwira terhadap bawahannya. Apabila hal ini dibiarkan akan merusak tatanan kehidupan militer yang ditunjukkan dengan sikap bawahan yang mentaati perintah atasan. Apalagi Saksi-1 sebagai bawahan justru membantah dan adu mulut dengan Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dipandang sebagai pilihan yang diperkenankan untuk menghentikan serangan atau ancaman serangan.

- a.d. 2. Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya

Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas), termasuk disini adalah rasa tajut, bingung, dan mata gelap. Dalam fakta persidangan terungkap teguran keras yang diucapkan Terdakwa saat memberikan pengarahan diarahkan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa tersinggung dan menyela perkataan Terdakwa dengan nada tinggi. Bahwa tindakan Saksi-1 yang menyela dan memotong pembicaraan Terdakwa sebagai atasannya bukan merupakan tindakan yang pantas dilakukan oleh seorang bawahan yang sedang mendapat pengarahan, apalagi Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada atasan yang memancing seorang atasan melakukan suatu tindakan.

Dalam kehidupan militer dalam disiplin kerja mengharuskan seorang atasan memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap prajurit yang menjadi bawahannya dan bilamana perlu memberikan tindakan tegas atas sikap dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan norma keprajuritan. Bahwa selama ini Saksi-1 memiliki sikap kurang disiplin yang ditandai dengan seringnya terlambat apel pagi dan sudah ditegur berulang kali tetapi tidak memperhatikan.

Bahwa Terdakwa merasa terpancing amarahnya dan terkejut melihat sikap Saksi-1 yang berani melawan dengan ucapan yang tidak pantas serta tidak menghargai Terdakwa sebagai atasannya yang sedang menegur Saksi-1, yang hal ini tidak lazim terjadi di dalam kehidupan militer. Tindakan Saksi-1 yang menyela dan memotong pembicaraan Terdakwa sebagai atasannya (meskipun Saksi-1 sudah meminta ijin, tetapi Terdakwa belum memberikan ijin untuk berbicara) bukan merupakan tindakan yang pantas dilakukan oleh seorang bawahan yang sedang mendapat pengarahan.

Hlm 36 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



Kepribadian Terdakwa bukan merupakan pribadi yang temperamental/emosional terhadap sesuatu, perlu ada hal yang mendorong Terdakwa untuk menjadi marah dan sikap Saksi-1 menjadi pemicu Terdakwa mengalami kegoncangan jiwa sehingga menjadi marah, panas dan terkejut atas sikap dan perbuatan Saksi-1.

Bahwa berdasarkan keadaan seperti ini Majelis Hakim memandang hal ini sebagai kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas) yang dialami Terdakwa atas sikap dan perbuatan Saksi-1, yang tidak lazim dimana seorang bawahan membantah atasan apalagi saat diberikan peringatan atau teguran saat pengarahan atas sikap dan tindakannya yang tidak disiplin.

- a.d. 3. Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan, dengan kata lain antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal

Bahwa Majelis Hakim memandang sikap Saksi-1 yang memotong ucapan Terdakwa serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Terdakwa selaku atasannya dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman kekerasan yang menyerang kehormatan seorang Perwira, dimana tindakan semacam ini tidak layak dilakukan seorang bawahan terhadap atasan dalam kehidupan Militer, apalagi bawahan tersebut nyata-nyata memiliki sikap tidak disiplin (tidak apel pagi dan sudah ditegur tapi tidak diindahkan), sehingga adalah wajar apabila Terdakwa sebagai seorang atasan memberikan teguran saat pengarahan.





Bahwa mengenai kalimat teguran yang disampaikan secara keras bahkan dengan nada-nada tekanan seperti yang diucapkan Terdakwa seperti kata "siap mati", merupakan hal yang umum dikatakan dalam kehidupan Militer dan Terdakwa menyadari hal tersebut karena sebelumnya pernah berdinasi di kesatuan tempur (batalyon Infanteri) yang menurut keterangan Terdakwa sendiri ucapan-ucapan yang cenderung lebih keras dan cenderung kasar saat pengarahan seperti kalimat "dibinasakan" atau kata-kata perumpamaan seperti hewan "binatang" dan sebagainya sering terdengar apabila ada penekanan saat pengarahan, hal ini dianggap lumrah saja dan bertujuan untuk memotivasi dan membangkitkan semangat saja, bahkan menurut keterangan Mayor Chk Frids D Jacob, S.H. (Saksi-5) pengarahan di lingkungan Kodam XII/Mdk cenderung lebih keras dan kalimat yang disampaikan Terdakwa saat pengarahan tidak seberapa dibandingkan saat pengarahan di Makodam XII/Mdk, sehingga sangat tidak beralasan sebagai seorang bawahan merasa tersinggung, apalagi bawahan tersebut nyata-nyata tidak memiliki sikap disiplin.

Kondisi Terdakwa yang baru selesai melaksanakan tugas operasi Pengaman Perbatasan RI-PNG bulan Oktober 2018, sehingga suasana kebatinan di kesatuan tempur yang memiliki disiplin yang ketat terus terbawa dalam sikap Terdakwa yang senantiasa harus bersikap keras dan tegas terhadap bawahannya dalam pelaksanaan tugas, apalagi nyata-nyata bawahan ini (dalam hal ini Saksi-1) tidak memiliki disiplin karena sering tidak mengikuti apel pagi dengan alasan terlambat bangun dan dapat dibayangkan apabila sikap prajurit seperti ini dibiarkan dalam penugasan tugas operasi militer, bisa merusak dan menggagalkan pelaksanaan tugas operasi tersebut.

Bahwa berdasarkan keadaan seperti ini Majelis Hakim memandang adanya kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan atau ancaman serangan, dalam kehidupan militer sikap seorang bawahan (Saksi-1) yang membantah saat pengarahan atasan, bahkan dengan menggunakan kata-kata bernada tinggi dan ucapkan "kau" terhadap atasan adalah hal yang sangat tidak layak dan tidak pantas terjadi dalam kehidupan militer. Sikap Terdakwa yang terbawa perasaan amarah dan terkejut atas sikap Saksi-1 yang tidak lazim dilakukan dalam kehidupan militer, membawa suasana kebatinan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1. Kesimpulannya adanya hubungan kausal antara kegoncangan jiwa yang hebat itu dengan adanya serangan.

Hlm 38 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas juga harus memenuhi syarat bahwa serangan itu harus bersifat melawan hukum atau merupakan kejahatan dan serangan itu harus datang secara tiba-tiba atau langsung mengancam (*ogenblikkelijk of onmiddellijk dreigen*).

Bahwa ucapkan Saksi-1 yang memotong pengarahan Terdakwa serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Terdakwa selaku atasannya dengan kata-kata "kau" bahkan setelah dilerai dan diingatkan baik oleh Mayor Chk Frids D Jacobs (Saksi-5) bahkan Terdakwa sendiri, tetapi Saksi-1 tetap melawan dengan kata-kata kasar dan tidak pantas terhadap seorang Perwira dalam kehidupan militer sudah dipandang sebagai hal yang terlarang (berlawanan dengan hukum), hal sangat tidak boleh terjadi dan bisa dibayangkan apabila terjadi saat penugasan operasi berakibat gagalnya pelaksanaan tugas yang diperintahkan.

Bahwa ucapan Saksi-1 dilakukan secara tiba-tiba saat Terdakwa memberikan pengarahan (meskipun dengan kata-kata ijin, tetapi belum diijinkan oleh Terdakwa), dalam kehidupan militer dipandang Saksi-1 belum diijinkan untuk berbicara, yang kemudian diikuti dengan mempertanyakan arahan Terdakwa bahkan setelah ditegur justru membalas dengan kata-kata yang kasar terhadap atasannya (Terdakwa), bahkan setelah diingatkan tetap beradu mulut dengan Terdakwa bahkan menunjuk-nunjuk tangannya ke arah Terdakwa. Tindakan ini tidak layak dilakukan seorang bawahan terhadap atasan dalam kehidupan Militer, apalagi bawahan tersebut nyata-nyata memiliki sikap tidak disiplin (tidak apel pagi dan sudah ditegur tapi tidak diindahkan).

Perbuatan Terdakwa memberikan pengarahan terhadap personel Bintara dan Tamtama khususnya terhadap Saksi-1 merupakan bentuk kewajiban dari seorang atasan kepada bawahannya dan seyogyanya sebagai seorang bawahan yang menerima peringatan sudah pasti harus siap menerimanya, dan bukan dengan melakukan protes terhadap teguran yang diberikan.

Bahwa berdasarkan keadaan seperti ini Majelis Hakim memandang syarat serangan itu harus bersifat melawan hukum dan dilakukan secara tiba-tiba atau langsung mengancam sudah terpenuhi dalam uraian di atas.

Hlm 39 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa apabila tindakan seorang atasan dalam hal ini seorang Perwira yang memberikan teguran saat pengarahan dengan cara yang keras dimaknai sebagai suatu hal yang melanggar, maka tidak akan ada lagi Perwira yang akan berani memberikan teguran terhadap bawahannya yang bersikap “melawan”, apalagi hal ini terjadi dihadapan para Bintara dan Tamtama yang lain, hal ini akan merusak kehidupan Militer yang salah satu ciri khasnya adalah ketaatan seorang bawahan terhadap atasannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang adanya ancaman serangan yang ditandai dengan sikap Saksi-1 yang memotong pengarahan Terdakwa serta ucapan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang bawahan bahkan perkataan tidak pantas tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai terjadi adu mulut dengan Terdakwa selaku atasannya, kemudian ada perasaan amarah dan emosi (kegoncangan jiwa) dari Terdakwa yang tidak mempercayai ucapan dan tindakan tersebut dilakukan oleh Saksi-1 yang merupakan bawahannya, serta adanya hubungan kausal antara dua hal tersebut yang menimbulkan akibat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang kemudian dibalas oleh Saksi-1, sebagai suatu pembelaan yang melampaui batas sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sekalipun perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidananya, tetapi terbukti adanya pembelaan terpaksa yang melampaui terbatas pada diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa meskipun bersifat melawan hukum tetapi menjadi terhapus kesalahannya, sehingga dengan demikian menjadi tidak dapat dipidana;
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dalam diri Terdakwa terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Hlm 40 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dilihat dari rumusannya ternyata tidak menyebutkan unsur tingkah lakunya yang bersifat melawan hukum secara jelas, ataupun mengenai cara melakukan dan keadaan yang menyertainya, namun hanya menyebutkan kualifikasinya sebagai “penganiayaan” dan ancaman pidananya.

Bahwa KUHP juga tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi.

Bahwa menurut doktrin hukum pidana, “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain. Yang dimaksud dengan tindak pidana “penganiayaan” mencakup 2 (dua) unsur yaitu :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” sama pengertiannya dengan “setiap orang”, pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s.d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s.d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinasny.

Hlm 41 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengertian “barangsiapa” lebih khusus diatur dalam pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chk, kemudian melanjutkan pendidikan Sarcabkum tahun 2016, setelah selesai ditempatkan di Kumdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda NRP 11160027810392.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

Hlm 42 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundangundangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Menurut Leden Marpaung yang menimbulkan rasa sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan akibat dari perbuatan sipelaku mengakibatkan korban berhalangan untuk melakukan pekerjaanya.

Bahwa luka adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapat perintah dari Mayor Chk Frids D Jacob (Saksi-5) untuk memberikan pengarahan tentang peningkatan kinerja dan disiplin kepada Personil Kumdam XIII/Mdk.
2. Bahwa benar Terdakwa memberikan pengarahan kepada personil Bintara dan Tamtama antara lain Sertu Juli Albert Galingging (Saksi-1), Serda Saut H. Purba (Saksi-2), Serda Ilham Adriansyah Putranto (Saksi-3) dan Pratu Darmansyah (Saksi-4) di ruangan Aula Kumdam XIII/Mdk.

Hlm 43 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019





3. Bahwa benar pada saat pengarahannya Terdakwa mengatakan "jangan ada disini anggota yang bersikap seperti preman acuh tak acuh, tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana mestinya" apabila ada yang berperilaku seperti preman sekalian saja tak makan".
4. Bahwa benar Saksi-1 merasa kalimat tersebut ditujukan kepadanya sehingga Saksi-1 bereaksi dengan bertanya kepada Terdakwa dengan keras mengatakan "ijin maksud kau apa paur ngomong seperti itu", selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian berdiri sambil memukul meja demikian halnya Saksi-1 juga berdiri, selanjutnya Saksi-5 datang ke Aula Kumdam XIII/Mdk karena mendengar keributan tersebut dan meleraikan perselisihan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah ditanya Saksi-5, Terdakwa mengatakan "siapa Kasi galingging melawan" kemudian Saksi-1 menjawab saya tidak melawan" dan dijawab Terdakwa "apa kau ging" dan dijawab Saksi-1 "apa kau", kemudian Terdakwa mengatakan "apa kau ging kau melawan saya insubordinasi kau" dan Saksi-1 berkata "Kau jadi atasan jangan ngacam-ngancam" dan saat adu mulut tersebut Saksi-1 menunjuk tangannya ke arah Terdakwa.
7. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan marah karena merasa tidak dihargai bawahan, kemudian memukul Saksi-1 terlebih dahulu dengan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kiri dari Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 membalas dengan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Terdakwa.
9. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 merasa sakit hal ini sesuai *visum et repertum* No. 17/VER/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 a.n. Juli Albert Galingging yang dikeluarkan Rumkit TK.II.13.06.01.R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk.M.Kes menunjukan daerah pipi kiri bengkak fas ada, tanda kemerahan tidak ada, benjolan tidak ada.

Hlm 44 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar dari kesimpulan *visum et repertum* menunjukkan akibat pemukulan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan kewajiban pekerjaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan sakit pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan sakit pada orang lain”, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan juga bahwa dalam teori hukum pidana telah menyebutkan untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi disisi lain harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawab atas diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk melihat adanya pertanggungjawaban dalam diri Terdakwa harus dilihat dari adanya sifat melawan hukum dan kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga seseorang untuk mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu unsur obyektif yaitu harus ada unsur melawan hukum dan unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa terdapat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menguraikan/mengulang kembali perihal alasan pemaaf yang mengapus kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dalam diri Terdakwa terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Hlm 45 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada diri Terdakwa telah ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yaitu berupa alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) KUHP, artinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi terhadap perbuatan itu kepada diri Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ada hal-hal yang menghapuskan kesalahannya (alasan pemaaf), dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karena itu meskipun Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan atas diri terdakwa dan oleh karena itu menolak segala tuntutan dimaksud serta menerima permohonan dari Penasihat Hukum sepanjang mengenai pelepasan dari segala tuntutan hukum.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara
- Menimbang : Bahwa oleh karena kepada diri Terdakwa telah dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) lembar *visum et repertum* No. 17/VER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 a.n. Sertu Juli Albert Galingging dari Rumkit TK.II.13.06.01.R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm 46 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) KUHPM, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 49 ayat (2), Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ahmad Rizky Ramadhani, S.H., Letda Chk NRP 11160027810392 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) KUHP.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar *visum et repertum* No. 17/VER/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 a.n. Sertu Juli Albert Galingging dari Rumkit TK.II.13.06.01.R.W Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Anton Rumambi, Dk. M.Kes tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Subiyatno, S.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Novy S. Mewoh, S.H. Mayor Chk NRP 11000000980470 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11940008221167

Hlm 47 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Ttd

Subiyatno, S.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ttd

Sugandi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950303621075

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hlm 48 dari 43 hlm Putusan Nomor 40-K/PM. III-17/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)